




	PTDI-STTD	Kode/No :8a/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


## MANUAL PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022






NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi;</li> <li>b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat;</li> <li>c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat;</li> <li>d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan;</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel;</li> <li>f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika;</li> <li>g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol> <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional;</li> <li>b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat;</li> <li>e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien;</li> <li>f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol>

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai panduan bagi pemangku kepentingan dalam menetapkan standar pembiayaan</li> <li>2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar pembiayaan pembelajaran</li> </ol>
3.	Ruang Lingkup Manual Penetapan Standar	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.</li> <li>2. Dalam pembiayaan pembelajaran PTDI-STTD</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merancang standar pembiayaan pembelajaran : olah pikir untuk menghasilkan standar pembiayaan pembelajaran secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan pihak-pihak berwenang untuk menegmbangkan mutu PTDI-STTD.</li> <li>2. Merumuskan standar pembiayaan pembelajaran : menuliskan isi standar pembiayaan pembelajaran ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>3. Menetapkan standar pembiayaan pembelajaran : tindakan persetujuan dan pengesahan standar pembiayaan pembelajaran sehingga standar pembiayaan pembelajaran dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Uji publik : kegiatan sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> </ol>
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Penetapan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jadikan visi dan misi PTDI-STTD sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar pembiayaan pembelajaran.</li> <li>2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.</li> <li>3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li> <li>4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan <i>SWOT analysis</i></li> <li>5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.</li> <li>6. Lakukan analisis hasil dari langkah no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi PTDI-STTD.</li> <li>7. Rumuskan draft awal standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan dengan menggunakan rumus <i>ABCD</i> atau <i>KPIs</i>.</li> <li>8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar pembiayaan pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.</li> </ol>

NO.	KATEGORI	ISI
		9. Rumuskan kembali pernyataan standar pembiayaan pembelajaran dengan memperhatikan hasil dari no. 8. 10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar pembiayaan pembelajaran untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan. 11. Sahkan dan berlakukan standar pembiayaan pembelajaran melalui penetapan dalam bentuk keputusan.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Penetapan Standar	Tim Satuan Penjaminan Mutu sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan direktur PTDI-STTD dan semua unit kerja serta para dosen, masing-masing sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahliannya
7.	Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan pembelajaran</li> <li>2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1</li> <li>3. Formulir/template standar</li> <li>4. Prosedur Operasional Baku Pembiayaan pembelajaran.</li> </ol>
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Borang Akreditasi BAN-PT</li> </ol>

	PTDI-STTD	Kode/No :8b/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4

## MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi;</li> <li>b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat;</li> <li>c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat;</li> <li>d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan;</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel;</li> <li>f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika;</li> <li>g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol> <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional;</li> <li>b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat;</li> <li>e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien;</li> <li>f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol>






NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk memenuhi standar pembiayaan pembelajaran di PTDI-STTD</li> <li>2. Untuk melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran di PTDI-STTD</li> </ol>
3.	Ruang Lingkup Manual Pelaksanaan Standar	<p>Manual ini berlaku :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika standar pembiayaan pembelajaran harus dilaksanakan dalam implementasi kegiatan oleh semua unit kerja pada semua aras</li> <li>2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran.</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya</li> <li>2. Manual : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren</li> <li>3. Instruksi kerja : rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas</li> </ol>
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>2. Sosialisasikan isi standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan secara periodik dan konsisten</li> <li>3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>4. Laksanakan kegiatan pembiayaan pembelajaran dengan menggunakan standar pembiayaan pembelajaran sebagai tolak ukur pencapaian.</li> </ol>
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar	<p>Pihak yang harus melaksanakan standar pembiayaan pembelajaran adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan</li> </ol>
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau POB, instruksi kerja, atau sejenisnya, tentang suatu kegiatan sesuai isi setiap pernyataan standar pembiayaan pembelajaran.</p>

<b>NO.</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>ISI</b>
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li><li>2. Borang Akreditasi BAN-PT</li></ol>



	PTDI-STTD	Kode/No : 8c/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4


## **MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022






NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi;</li> <li>b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat;</li> <li>c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat;</li> <li>d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan;</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel;</li> <li>f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika;</li> <li>g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol> <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional;</li> <li>b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat;</li> <li>e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien;</li> <li>f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol>

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dikendalikan dan ditingkatkan.
3.	Ruang Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebelum pengendalian pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran, diperlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan, atau evaluasi secara berkelanjutan apakah standar pembiayaan pembelajaran telah dapat dicapai atau dipenuhi</li> <li>2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi : melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>2. Pemeriksaan : mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pembiayaan pembelajaran.</li> </ol>
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan pembiayaan pembelajaran yang tidak sesuai dengan isi standar</li> <li>3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan</li> <li>4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas</li> <li>6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar pembiayaan pembelajaran kepada pimpinan unit kerja dan Direktur PTDI-STTD, disertai saran atau rekomendasi pengendalian</li> </ol>
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar	Pihak yang harus melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan</li> </ol>

<b>NO.</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>ISI</b>
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>2. Formulir evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>3. Formulir hasil evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.</li> </ol>
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Borang Akreditasi BAN-PT</li> </ol>

	PTDI-STTD	Kode/No :8d/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4

## MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD


Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi;</li> <li>b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat;</li> <li>c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat;</li> <li>d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan;</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel;</li> <li>f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika;</li> <li>g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik maupun luar negeri.</li> </ol> <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional;</li> <li>b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat;</li> <li>e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien;</li> <li>f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol>






NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Untuk mengendalikan pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga isi standar pembiayaan pembelajaran dapat tercapai/terpenuhi.
3.	Ruang Lingkup Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Manual ini berlaku : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketika pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar pembiayaan pembelajaran terpenuhi</li> <li>2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran</li> </ol>
4.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengendalian : melakukan tindakan koreksi atas pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran sehingga penyimpangan/kegagalan pemenuhan standar pembiayaan pembelajaran dapat diperbaiki</li> <li>2. Tindakan koreksi : melakukan tindakan perbaikan sehingga ketercapaian/kegagalan pemenuhan isi standar pembiayaan pembelajaran dapat dipenuhi oleh pelaksana isi standar pembiayaan pembelajaran</li> </ol>
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Pengendalian Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar pembiayaan pembelajaran, atau apabila isi standar pembiayaan pembelajaran gagal dicapai</li> <li>2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil</li> <li>4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut</li> <li>5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas</li> <li>6. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan direktur PTDI-STTD, disertai saran atau rekomendasi.</li> </ol>
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar	Pihak yang harus melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran adalah : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau</li> <li>2. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan, dan/atau</li> <li>3. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan standar pembiayaan pembelajaran yang bersangkutan</li> </ol>

<b>NO.</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>ISI</b>
7.	Catatan	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prosedur pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>2. Formulir pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran</li> <li>3. Formulir hasil pengendalian pelaksanaan standar pembiayaan pembelajaran.</li> </ol>
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Borang Akreditasi BAN-PT</li> </ol>



	PTDI-STTD	Kode/No : 8e/MM-SPMI/PTDI-STTD/III/2022
		Tanggal : 5 MARET 2022
	MANUAL SPMI	Revisi : 01
		Halaman : 4

## MANUAL PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA-STTD

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Rianto Rili P, M.Sc	Kepala SPM		5 Maret 2022
2. Pemeriksaan	Imam Prasetyo, ST,MT	Kabag. Adm. Akademik dan Ketarunaan		5 Maret 2022
3. Persetujuan	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022
4. Penetapan	Ahmad Yani, ATD, MT	Direktur PTDI-STTD		5 Maret 2022
5. Pengendalian	DR. I Made Suraharta, S.SiT, MT	Wakil Direktur I		5 Maret 2022

NO.	KATEGORI	ISI
1.	Visi, Misi, dan Tujuan PTDI-STTD	<p>Visi PTDI-STTD : Sebagai Pusat Pendidikan Transportasi Darat yang Modern, Unggul dan Professional pada Tahun 2024.</p> <p>Misi PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasional di bidang transportasi darat yang sesuai dengan perkembangan teknologi;</li> <li>b. Menyelenggarakan penelitian dalam rangka penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang transportasi darat;</li> <li>c. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang transportasi darat;</li> <li>d. Menciptakan kehidupan kampus dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, humanis serta berwawasan lingkungan;</li> <li>e. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan yang profesional dan akuntabel;</li> <li>f. Membentuk SDM lulusan transportasi darat yang prima dan beretika;</li> <li>g. Mengembangkan kerjasama Lembaga baik maupun luar negeri.</li> </ol> <p>Tujuan PTDI-STTD :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan SDM Transportasi Darat yang professional, beretika dan berstandar internasional dengan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan yang sesuai kemajuan teknologi Internasional;</li> <li>b. Menyelenggarakan kurikulum dan bahan ajar sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>c. Menyelenggarakan penelitian yang bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat;</li> <li>d. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang prima melalui kegiatan publikasi yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat;</li> <li>e. Melaksanakan tata kelola yang mandiri, transparan, akuntabel dan efisien;</li> <li>f. Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan antar Lembaga maupun perorangan baik dalam maupun luar negeri.</li> </ol>

NO.	KATEGORI	ISI
2.	Tujuan Manual Peningkatan Standar	Untuk secara berkelanjutan meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran setiap akhir siklus suatu standar pembiayaan pembelajaran.
3.	Ruang Lingkup Manual Peningkatan Standar	Manual ini berlaku : 1. Ketika pelaksanaan setiap isi standar pembiayaan pembelajaran dalam suatu siklus berakhir, dan kemudian standar pembiayaan pembelajaran tersebut ditingkatkan. Siklus setiap standar dapat ditentukan secara seragam atau berbeda, misalnya dapat berupa semesteran, tahunan, atau 5 tahunan 2. Untuk semua isi standar pembiayaan pembelajaran
4.	Definisi Istilah	1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki isi standar pembiayaan pembelajaran, secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar pembiayaan pembelajaran : tindakan menilai isi standar pembiayaan pembelajaran didasarkan, antara lain, pada : a. Hasil pelaksanaan isi standar pembiayaan pembelajaran pada waktu sebelumnya; b. Perkembangan situasi dan kondisi PTDI-STTD, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan PTDI-STTD dan masyarakat pada umumnya, dan c. Relevansinya dengan visi dan misi PTDI-STTD 3. Siklus standar pembiayaan pembelajaran : durasi atau masa berlakunya standar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan aspek yang diatur di dalamnya.
5.	Langkah-langkah atau Prosedur Peningkatan Standar	1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar pembiayaan pembelajaran 2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen 3. Evaluasi isi standar pembiayaan pembelajaran 4. Lakukan revisi isi standar pembiayaan pembelajaran sehingga menjadi standar pembiayaan pembelajaran baru yang lebih tinggi daripada standar pembiayaan pembelajaran sebelumnya 5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar pembiayaan pembelajaran yang lebih tinggi tersebut sebagai standar pembiayaan pembelajaran yang baru.
6.	Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menjalankan Manual Peningkatan Standar	Pihak yang harus meningkatkan standar pembiayaan pembelajaran adalah : unit kerja khusus pembiayaan pembelajaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

<b>NO.</b>	<b>KATEGORI</b>	<b>ISI</b>
7.	Catatan	Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa formulir/template standar. Manual ini digunakan secara bersamaan dengan manual penetapan standar pembiayaan pembelajaran.
8.	Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="564 465 1396 577">1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li data-bbox="564 589 975 622">2. Borang Akreditasi BAN-PT</li> </ol>